

HAJI BAGI NARAPIDANA

Pimpinan Sidang Pleno, بالعدال حمر الرحم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 01 Tahun 2001 tentang HAJI BAGI NARAPIDANA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Muharram 1422 H./21 April 2001 M., setelah:

Menimbang:

- 1. bahwa kedudukan istitha `ah (الاستطاعة) dalam ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, namun mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat.
- 2. bahwa umat Islam Indonesia, nampaknya beranggapan bahwa setiap orang yang sudah memiliki sejumlah uang yang cukup untuk biaya pelaksanaan ibadah haji wajib melaksanakan haji pada saat itu, walaupun kondisi fisiknya tidak lagi memung-kinkan sehingga mengakibatkan resiko yang tidak kecil.
- 3. bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum

pelaksanaan ibadah haji bagi narapidana untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam umumnya dan pihak terkait lainnya.

Mengingat : Firman Allah SWT:

"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sangggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali Imran [3]: 97).

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan istitha'ah. Dengan arti bahwa istitha'ah adalah syarat wajib haji.

Pendapat Imam Syafi`i dan Ahmad bin Hanbal bahwa istitha'ah hanya menyangkut kemampuan dalam bidang biaya (mãl); sehingga orang sakit yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi kriteria istitha'ah. Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua imam mazhab ini lihat lampiran).

Maliki bahwa kriteria Pendapat Imam istitha'ah hanya me-nyangkut kesehatan badan. Menurutnya, orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak dipandang sudah memenuhi kriteria istitha'ah, walaupun ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya. Karena itu, ia belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam mazhab ini lihat lampiran).

Memperhatikan: 1. Surat dari

- Surat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI
- 2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI
- 3. Makalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG IBADAH HAJI BAGI NARAPIDANA

- 1. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkannya untuk melaksanakan ibadah haji, baik karena sudah terlalu tua, karena suatu penyakit, maupun karena dilarang oleh peraturan perundangundangan seperti narapidana, dipandang telah memenuhi syarat istitha'ah. Karena itu, ia sudah kewajiban menunaikan haji.
- 2. Orang sebagaimana tersebut pada point 1 tidak dibolehkan melaksanakan haji pada saat itu tetapi ia wajib membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya jika diduga kuat ia tidak lagi memiliki kesempatan haji sendiri.

Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui dan di-*tanfiz*-kan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : <u>27 Muharram 1419 H.</u> 21 April 2001 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Lampiran Referensi:

والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بجما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لمانزلت هذه الأية (وَلِله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ماالسبيل ؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة ، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير و لم يذكر الزاد. (الألوسي، روح المعاني، [بيروت: دار الفكر]، المحلد 2، حزء 4، ص 7-8)

Kemampuan (qudrah, istitha `ah) itu ada kalanya berupa kemuampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal)

dalam perjalanannya. *Pendapat kedua* adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. *Pendapat ketiga* adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan.

Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang keluarkan oleh Daraqutni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istitho'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istitho'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas, Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat istitho'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salah satu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zãd). (Al-Alüsî, **Rüh al-Ma'ãnî**, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8).

- (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضى الله عنه إنها بالمال، ولذالك أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشى والكسب فى الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين. والضمير فى "إليه" للبيت او الحج، وكل ما أتى إلى الشئ فهو سبيله. (البيضاوى، تفسير البيضاوى، [بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، 1988 م، المجلد 1، ص 172)

Firman Allah, Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah adalah badal (keterangan pengganti) dari الناس sebagai keterangan pengganti yang – بدل البعض من الكل keterangan pengganti yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan) yang berfungsi men-takhéiékannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah jalannya.(Al-Baidãwî, *Tafsîr al-Baidãwî*, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M], j. I, h. 172)

3- فقال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال، لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج ولا يجوز ان يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى ان يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وكان تطوعا. واحتج بقوله تعالى: " وان ليس للإنسان إلا ما سعى " فأخبر أنه ليس له إلا ماسعى. فمن قال: إنه له سعى غيره فقد خالف ظاهر الأية . وبقوله

تعالى: "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع اليه سبيلا" وهذا غير مستطيع، لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. (القرطبي، تفسير القرطبي، [بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1957 م]، المجلد 2، حزء 4، ص 150–151)

Imam Malik berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia meninggal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah baginya. Imam Malik berargumen dengan: (a) firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya" (QS. An-Najm [53]: 39). Allah menjelaskan bahwa seseorang hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang berpendapat bahwa seseorang dapat memperoleh hasil usaha orang lain menyalahi *ìãhir* ayat tersebut. (b) firman Allah: "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali Imran [3]: 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang mukallaf sendiri; di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak mampu) sebagimana salat. (Al-Qurtubî, *Tafsîr al-Qurtubî*, [Beirut: Dãr al-Ièya al-Turãê al-Arãbî, 1957 M], jilid II, juz IV, h. 150-151)

4- قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستطاعة وجهان، أحدهما أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه واجدا من ماله مايبلغه الحج، فتكون استطاعته تامّة، ويكون عليه فرض الحج، لايجزيه ماكان بهذا الحال إلا أن يؤديه عن نفسه. والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوّا في بدنه لايقدر أن يثبت على مركب فيحج على المركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له، أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه، فيكون هذا من لزمته فريضة الحج كماقدر (الأم للشافعي، الجزء الثاني، ص: 96).

Imam Syafi'i berkata: istitho'ah itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (istitho'ah) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. (Imam as-Syafi'i, al-Umm, juz II, h. 96)

5- الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد ابن جبير والشافعي وإسحاق. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: هي الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقابه حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج، لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة.

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره. فروى الدارقطني بإسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماالسبيل ؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى ابن عمر قال: حاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، مايوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى الإمام أحمد قال: أنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما نزلت هذه الأية وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قال رحل: يارسول الله، ماالسبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوها الزاد والراحلة كالجهاد (ص: 86، المجلد الثاني، ابن قدامة، الشرح الكبير، الرياض: حامعة الإمام محمد ابن السعود الإسلامية، كلية الشريعة).

"istitho'ah yang menjadi syarat kewajiban haji dan umrah adalah memiliki biaya dan kendaraan. Demikian pendapat Al-Hasan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Syafi'i, dan Ishaq. Imam at-Tirmidzi berkata, pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu. Menurut `Ikrimah, istitho'ah adalah sehat badan. Ad-Dahhãk berkata: Jika masih muda, hendaklah ia mempekerjakan dirinya untuk mendapatkan makan dan giliran naik kendaraan sampai ia dapat menunaikan ibadah hajinya. Diriwayatkan dari Malik: Jika ia dapat berjalan kaki dan kebiasaannya memintaminta kepada orang lain (pengemis) maka ia wajib haji, karena baginya hal itu sudah merupakan istitho'ah (kemampuan), dan ia sama dengan orang yang mempunyai biaya dan kendaraan.

Menurut kami, karena Rasulullah telah menfasirkan *istitho'ah* dengan biaya dan kendaraan. Karena itu, kita harus kembali pada penafsiran tersebut. Imam Daraqutni dengan *sanad*-nya dari Jabir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan Anas bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang makna "jalan" (*as-sabîl*). Beliau bersabda: "(Jalan atau kemampuan adalah) biaya (bekal) dan kendaraan". Ibnu Umar juga meriwayatkan, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu ia berakata: Apa saja yang mewajibkan haji, Wahai Rasulullah? "Biaya (bekal) dan kendaraan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan berkata: Hadis ini adalah hadis *hasan*.

Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Ketika turun ayat الله سبيلا seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang dimaksud "jalan" tersebut (as-sabîl)? Rasulullah berkata: "Biaya dan kendaraan". Oleh karena haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan perjalanan jauh, kewajibannya disyaratkan adanya biaya dan kendaraan seperti jihad. (Ibnu Qudamah, Al-Syarè al-Kabîr, [Riyad: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah –Kulliyah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 86).

وجملة ذلك أن من وحدت فيه شرائط وحوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على النبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفاني ونحوهم متى وحد من ينوب عنه في الحج وما يستنيبه به لزمه ذلك وبهذا قال أبوحنيفة

والشافعي. وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه ولا أرى له ذلك لان الله تعالى قال (من استطاع إليه سبيلا) وهو غير مستطيع ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

ولنا حديث أبي رزين حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه ويعتمر. وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال "نعم" وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم قالت: يارسول الله ان أبي شيخ عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "فحجى عنه". وسئل على رضى الله عنه عن شيخ يجد الاستطاعة قال يجهزعنه ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم اذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة ويلزمه ان يستنيب على الفور اذا امكنه كما يلزمه ذلك بنفسه. (ابن قدامة، الشرع الكبير، على الله ين عامعة الإمام محمد ابن السعود الإسلامية — كلية الشريعة) ، الجلد الثاني ،ص: 92، المغنى لابن قدامة، [د.م.: المنار، 1368 هـ]، ط 3، حزء 3، الثاني ،ص: 92، المغنى لابن قدامة، [د.م.: المنار، 1368 هـ]، ط 3، حزء 3)

(Masalah) (Jika seseorang tidak bisa haji karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, ia harus meyuruh orang untuk menghajikan dan mengumrahkannya dari kampungnya. Hal itu telah mencukupinya walaupun (kemudian) ia sembuh).

Secara ringkas, orang yang telah memenuhi persyaratan kewajiban haji sementara ia tidak bisa melaksanakannya karena halangan yang tidak dapat diharapkan hilang seperti lumpuh atau sakit kronis yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, atau ia berbadan kurus hingga tidak bisa duduk di atas kendaraan kecuali dengan sangat susah payah, atau orang tua jompo, dan sebagainya; jika ia mendapatkan orang yang dapat menggantikannya untuk haji dan memiliki pula upahnya, ia harus menyuruh pengganti terebut untuk berhaji. Demikian pendapat Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Sementara itu, Imam Malik berkata: Orang tersebut tidak wajib haji kecuali ia mampu melaksanakan haji sendiri.

Saya tidak berpendapat ia diwajibkan haji, karena Allah berfirman مُنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً , sedangkan ia termasuk orang yang tidak mampu haji. Di samping itu, haji adalah ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain ketika ia mampu melakukannya; karenanya, tidak boleh pula digantikan ketika ia tidak mampu seperti halnya puasa dan salat.

Dalam masalah ini, kami (mazhab Hanbali) berpegang pada hadis Abu Razin, di mana ia diperintahkan oleh Rasululah untuk menghajikan ayahnya dan berumrah. Selain itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Khaê'am berkata: "Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?" Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada". (Hadis ini muttafaq `alaih). Menurut redaksi Muslim: Wanita tersebut berkata: Ya Rasulullah! Ayahku sudah tua dan telah berkewajiban haji, namun ia tidak mampu duduk di atas punggung ontanya. Lalu Rasulullah bersabda: "Berhajilah untuknya!" Ali pernah ditanya tentang orang tua vang telah memiliki kemampuan berhaji. Ia berkata: "Ia perlu dibekali (digantikan). Selain itu, haji adalah suatu ibadah yang jika rusak diwajibkan membayar kafarat. Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan salat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkin, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya. (Ibnu Qudamah, Al-Syarè al-Kabîr, [Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al Islamiyyah -Kulliayah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 92; dan *Al-Mugnî li Ibn al-*Qudamah, [t.t.: Al-Manar,1968 H], cet. ke-3, h. 219-220). [a]